



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN
MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; *
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun

2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala BPM-PT terdiri dari :

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha;
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Perubahan;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) ;
9. Izin Lokasi;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
11. Izin Gangguan (HO) ;
12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
18. Izin Reklame;
19. Dihapus ;
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
21. Izin Usaha Angkutan;
22. Izin Trayek;
23. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
24. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ;
25. Izin Usaha Rice Mill;
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
27. dihapus ;
28. dihapus ;
29. dihapus ;
30. dihapus ;
31. dihapus ;
32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
33. Izin Perpanjangan IMTA;
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
35. Izin Mempergunakan Ketel Uap;

36. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
37. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
38. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
39. Izin Mengadopsi Anak;
40. Izin Oprasional Panti;
41. Izin Rumah Sakit Tipe C;
42. Izin Rumah Sakit Tipe D;
43. Izin Klinik Pratama;
44. Izin Klinik Utama;
45. Izin Apotek;
46. Izin Toko Obat;
47. Izin Optik;
48. Izin Pengobatan Tradisional;
49. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
50. Izin Praktek Dokter;
51. Izin Praktek Bidan;
52. Izin Kerja Bidan;
53. Izin Praktek Perawat;
54. Izin Kerja Perawat;
55. Izin Praktek Apoteker;
56. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
57. Izin Kerja Analis Kesehatan;
58. Izin Kerja Refraksionist Optisien;
59. Izin Kerja Tenaga Gizi;
60. Izin Pendirian TK Negeri;
61. Izin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
62. Izin Pendirian SD Negeri;
63. Izin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
64. Izin Pendirian SMP Negeri;
65. Izin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
66. Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
67. Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan);
68. Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat);
69. Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha);
70. Izin KB (Kelompok Bermain);
71. Izin TPA (Tempat Penitipan Anak);
72. Izin Pos PAUD;
73. dihapus
74. Izin Badan Hukum Koperasi;
75. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam;
76. dihapus
77. IUTM (Izin Usaha Toko Modern);
78. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat);
79. Izin Pembuangan Limbah Cair;
80. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun;
81. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
82. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
83. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama.


(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 meliputi jenis-jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Mei 2017



Diundangkan di Batang
pada tanggal Mei 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017
NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR /22/ 2017
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG
 PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1. Pemandian Air Panas Alami; 2. Pengelolaan Goa; 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan & bangunan kuno); 4. Pengelolaan Museum; 5. Pengelolaan Lingkungan & Pemukiman Adat; 6. Penglolaan Objek Ziarah; 7. Agro Wisata; dan 8. Pengelolaan Hutan Wisata.
2	Kawasan Pariwisata	-
3	Jasa Transportasi Wisata	1. Angkutan jalan wisata; 2. Angkutan kereta api wisata; 3. Angkutan sungai dan danau wisata; 4. Angkutan laut domestik wisata; dan 5. Angkutan laut internasional wisata.
4	Jasa Perjalanan Wisata	1. Biro Perjalanan Wisata; dan 2. Agen Perjalanan Wisata.
5	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1. Restoran; 2. Rumah Makan; 3. Bar/Rumah minum; 4. Kafe; 5. Pusat Penjualan Makanan; dan 6. Jasa boga/Catering.
6	Usaha Penyediaan Akomodasi	1. Hotel; 2. Bumi Perkemahan; 3. Persinggahan karavan; 4. Villa; 5. Pondok wisata; 6. Motel; dan 7. Balai pertemuan.
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1. Gelanggang olah raga meliputi: a. Lapangan golf; b. Rumah bilyar;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Gelanggang renang; d. Lapangan tennis; e. Gelanggang bowling; dan f. Tempat kesegaran jasmani / sanggar senam
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Gelanggang seni meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sanggar seni; b. Galeri seni; dan c. Gedung pertunjukan seni/bioskop 3. Arena permainan; 4. Hiburan malam meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelab malam; b. Diskotik; dan c. Pub. 5. Panti pijat; 6. Taman rekreasi; 7. Karaoke; 8. Jasa impresariat/promotor; 9. Atraksi wisata; dan 10. VCD rental.
8	Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pertemuan; 2. Perjalanan Insentif; 3. Konferensi; 4. Pameran.
9.	Jasa Informasi Pariwisata	-
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	-
11.	Jasa Pramuwisata	-
12.	Usaha Wisata Tirta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wisata bahari meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar/perahu wisata; c. Wisata memancing; d. Wisata selancar; dan e. Wisata dermaga bahari. 2. Wisata sungai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata arung jeram; dan b. Wisata dayung. 3. Kolam pemancingan.
13.	Usaha Spa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spa/mandi uap/massage; 2. Salon kecantikan; dan 3. Jasa rias pengantin.

